

**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA JAKARTA BARAT**

Nomor : 361 / 2007

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Yayasan Pendidikan Islam Al - Huda
Tanggal 9 April 2007 Nomor : 92/YPIA/TV/2007
Tentang Permohonan Izin Operasional TK. Mutiara Bangsa

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Penyelenggaraan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

Nama Yayasan /
Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Al - Huda
Alamat : Jl. Utama Raya No. 2 Rt 006/03
Cengkareng Jakarta Barat
Penanggung Jawab : Drs. H. Nukman Muhasyim
Akte Yayasan /
Badan Penyelenggara : Nomor : 12
Tanggal : 4 Maret 2007
Notaris : Syafril Lubuk, SH.
di : Jakarta
Nama Sekolah : TK. Mutiara Bangsa
Waktu Belajar : Pukul 07.30 - 10.30 WIB.
Status Gedung : Milik Yayasan
Alamat Sekolah : Perumahan Citra I Ekstention Blok AE. 8
Kalideres Jakarta Barat

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2007 s.d. 2012

b. Kelas / tingkat yang dibuka sesuai dengan Usia Penyelenggaraan Sekolah

Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :

a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2007 / 2008, Yayasan /
Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan Sekolah sesuai
dengan persyaratan yang ditentukan.

b. Menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Barat,
Sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan / Badan Penyelenggara tersebut tidak
layak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal / alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan
belajar mengajar.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan
diperbaiki / diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 April 2007

**KEPALA SUKU DINAS PEDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA JAKARTA BARAT**



Drs. H. ling Ahmad Mumkin, MM.
NIP. 470029017